

REHABILITASI & KONSERVASI LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT “DARLING MENJADIKAN KAWASAN HUTAN LESTARI DAN SIAGA BENCANA”

Okke Rosmaladewi^a, Lilis Irmawatie^a, Ida Adviany^a, Erry Mustariani^a

^aFakultas Pertanian, Universitas Islam Nusantara
Jl. Soekarno Hatta No 530 Bandung 40285
email; okkerosmaladewi@uninus.ac.id

Abstrak

Salah satu penyebab bencana lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini adalah alih fungsi kawasan hutan yang secara cepat dan massif di daerah hulu yang tidak sebanding dengan usaha rehabilitasi dan konservasi yang dilakukan. Peran serta masyarakat dan dukungan stakeholder diluar Perum Perhutani seperti Pemerintah Kabupaten/ Kecamatan/ Desa dan Organisasi non pemerintah sangat kurang sehingga upaya rehabilitasi & konservasi kawasan hutan belum optimal. Maka diperlukan system pengelolaan kawasan hutan yang komprehensif, partisipatif dan berkelanjutan dengan pendekatan pengembangan ekonomi, kelestarian lingkungan melibatkan stakeholder. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat melalui kemitraan multistakeholder merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi alih fungsi kawasan hutan dan mengurangi resiko bencana alam. Program yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dimulai dari inventarisasi sumberdaya alam & hutan, Pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat, perencanaan bersama pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan stakeholder melaksanakan program penyadaran pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, rehabilitasi dan konservasi di lahan yang kritis melalui alih komoditas dan alih lokasi. Pendampingan teknis dan sosial, Monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkala. Semua itu dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi hutan lestari dan siaga bencana.

Kata Kunci : Rehabilitasi, konservasi, kemitraan, hutan lestari

Abstract

One of the causes of environmental disasters that occurred lately was the quick and massive conversion of forest area in upstream areas that were not comparable with the efforts of rehabilitation and conservation. Community participation and support of stakeholders outside Perum Perhutani such as Government, local Government and NGO's were very limited so that the rehabilitation and conservation of forests was not yet optimal. It is necessary to build a forest management system more comprehensive, participatory and sustainable approach to economic development, preservation of the environment and involving stakeholders. A Collaborative Forest Management through Multi-Stakeholder Partnerships is one of alternative to reduce the conversion of forest areas and reduce the risk of environmental disasters. The program is implemented in an integrated and unified starting from the inventory of natural resources and forests, mapping the socio-economic conditions of society, joint planning of forest management by involving all stakeholders in carrying out awareness programs of environmental management, community-based rehabilitation and conservation of critical through the transfer of commodities and the transfer

location, technical assistance and social services, joint and regular monitoring and evaluation. It will be done to restore the functions of forests into sustainable forestry and disaster preparedness.

Keywords: *conservation, partnerships, rehabilitation, forests.*

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 20 September 2016 kita semua dikejutkan oleh kejadian bencana alam yaitu banjir bandang di Sungai Cimanuk Kabupaten Garut yang menimbulkan banyak korban jiwa. Bencana alam tersebut salah satunya akibat kerusakan lingkungan yang terjadi secara massif di daerah hulu aliran sungai seperti alih fungsi lahan dari hutan lindung ataupun hutan produksi menjadi lahan pertanian hortikultura dan pengembangan kawasan wisata.

Kondisi kerusakan lingkungan tersebut terjadi dipicu oleh pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan lindung yang semakin mendesak dan merambah kawasan hutan sehingga alih fungsi lahan terus menerus terjadi yang mempunyai korelasi positif terhadap peningkatan kerusakan lingkungan hutan, pencemaran lingkungan dan bencana alam.

Menurut Dewan Pemerhati Lingkungan Tatar Sunda berdasarkan analisis citra landsat tahun 1994 dan tahun 2015 menunjukkan hulu DAS Cimanuk di Gunung Mandalagiri Gunung Cikuray, Gunung Papandayan dan Gunung Darajat mengalami alih fungsi kawasan yang diawali dengan perusakan hutan untuk pertanian hortikultura. Jumlah lahan kritis di hulu DAS Cimanuk mencapai 40 %. Selain itu kawasan tersebut juga merupakan daerah rawan bencana dengan zona rentan gerakan tanah pada kondisi menengah sampai tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diperlukan dengan segera upaya rehabilitasi dan

konservasi lingkungan. Upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan tersebut merupakan issue yang kompleks dan multidimensi serta memerlukan penanganan berbagai pihak secara terpadu sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan *multistakeholder*.

Kondisi eksisting yang terjadi pada masyarakat yang tinggal di kawasan hutan maupun wilayah hulu aliran sungai tidak peduli dengan upaya pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Hal ini terlihat dari perilaku masyarakat yang tidak peduli dengan kebersihan dan kesehatan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini diakibatkan karena ketidakpedulian serta kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin mendesak. Mereka terus merambah hutan lindung dan melaksanakan pertanian hortikultura secara intensif. Untuk “melegal” kan usaha pertaniannya mereka bernaung di dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Padahal dalam PKS Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) antara PERHUTANI dan LMDH jelas tercantum bahwa masyarakat desa hutan mempunyai kewajiban menanam tanaman pokok kehutanan, tanaman pengisi rimba campur, serta tanaman budidaya kopi.

Dalam PKS PHBM juga tercantum bahwa masyarakat desa hutan yang tergabung dalam KTH dan LMDH tidak diperkenankan untuk memindahtangankan pengelolaannya kepada pihak lain serta memperluas lahan yang telah ditetapkan. Serta tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan tumpangsari dengan tanaman sayuran maupun palawija. Dilain Pihak PERHUTANI

sebagai Pengelola kawasan hutan juga tidak dapat memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang terus merambah hutan dan tidak melaksanakan PKS.

Selain alih fungsi lahan yang terjadi, perilaku masyarakat yang lain yang memicu kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan yaitu masih banyak rumah tangga yang memperlakukan sampah dengan kurang bijak. Misalnya dengan membuang sampah bukan pada tempatnya, membuang sampah ke sungai, membiarkan sampah di sekitarnya berserakan yang menimbulkan penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan. Sementara itu sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintah saja. Hal ini terjadi karena ketidakpedulian serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah dan potensi yang terkandung didalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengelolaan lingkungan perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Pemerintah dapat mendorong upaya kerjasama antar *stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah dan upaya rehabilitasi & konservasi lingkungan sebagai upaya preventif penanggulangan bencana.

Apabila penanganan lingkungan ini tidak segera mendapatkan penanganan dari berbagai pihak, dan hanya mengandalkan dari upaya pemerintah daerah setempat, maka akan berdampak terjadinya degradasi sumberdaya hutan yang terus menerus, dan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan semakin tidak menyadari bahwa aktivitas mereka dalam pengelolaan lingkungan hutan berkontribusi terhadap bencana alam yang akan terjadi.

Sementara itu, keasrian lingkungan yang sehat dan bersih merupakan cerminan

keseimbangan ekosistem, yang sebenarnya bisa dimulai ketika setiap rumahtangga masyarakat yang tinggal di kawasan hutan peduli dan sadar dengan tidak merambah hutan, dan tidak mengalih fungsikan lahan dengan pertanian intensif. Masyarakat yang tinggal di kawasan hutan berpartisipasi secara aktif dalam mengelola dan memelihara kebersihan lingkungan khususnya dalam mengelola sampah menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan dan lingkungannya. Serta dapat melaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi lingkungan untuk mengembalikan fungsi hutan.

B. PEMBAHASAN

Alih fungsi kawasan hutan yang terjadi di daerah hulu ditengarai sebagai salah satu yang berkontribusi pada kejadian banjir bandang yang menimpa 7 kecamatan di wilayah Garut. Kawasan hutan ini terletak di dalam kawasan Cagar Alam Papandayan dan Hutan Lindung Darajat pada ketinggian 1.750-2.000 m dpl yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat. Kawasan Hutan Darajat merupakan hutan tropis dataran tinggi yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi dengan struktur ekosistem yang kompleks.

Berdasarkan hasil observasi bahwa tutupan lahan di Kawasan Hutan Gunung Darajat berupa hutan tanaman dengan kerapatan yang rendah. Hal ini terjadi karena banyaknya alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan pertanian hortikultura yang dikelola masyarakat secara konvensional & intensif. Kondisi ini sangat membahayakan lingkungan karena dilakukan dengan mengurangi vegetasi pohon hutan dan tumbuhan bawah, dan diganti dengan tanaman hortikultura. Masyarakat menanam pada lahan dengan tingkat kemiringan tinggi. Kondisi ini

menjadikan daerah tersebut rawan bencana seperti erosi, rawan longsor dan rawan banjir. Kondisi lingkungan yang terjadi semakin diperparah dengan semakin berkembangnya kawasan wisata yang sangat cepat tanpa memperhatikan fungsi & rencana tata ruang, sehingga alih fungsi lahan yang terjadi semakin tinggi.

1. Upaya Rehabilitasi & Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat “Darling menjadikan Kawasan Hutan Lestari dan Siaga Bencana

Berdasarkan kondisi yang ada maka perlu segera dilaksanakan upaya rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan untuk meningkatkan daya dukung kawasan hutan agar berfungsi secara ekologis, ekonomis dan social.

Upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan membangun sistem kemitraan *mutistakeholder* dalam pengelolaan kawasan hutan secara partisipatif dan berkelanjutan. Pada tahap awal melalui program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yaitu dengan mengelola sampah & lingkungan secara terpadu, yang diikuti oleh program rehabilitasi dan konservasi di lahan kritis melalui alih komoditas tanaman pertanian menjadi tanaman hutan dan MPTS seperti tanaman Surian, Saninten, Rasamala, Tanaman buah alpukat, nangka, sukun, asem, kemiri dll. Dilanjutkan dengan program Alih Lokasi terutama kepada masyarakat yang mempunyai PKS PHBM di lahan kritis.

Pada tahap awal program, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dilaksanakan Program sadar lingkungan (DARLING) menjadikan kawasan hutan lestari dan siaga bencana, yang juga merupakan program pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat secara berkelanjutan dengan partisipasi semua *stakeholder*.

Tujuan utama program ini adalah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan

dan sikap masyarakat dalam pengelolaan lingkungan, yaitu dengan memberikan penyadaran kepada warga masyarakat tentang hidup bersih dan sehat, serta memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap aktivitasnya. Lebih jauh lagi agar masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan sebagai upaya preventif penanggulangan bencana alam.

Penyadaran Lingkungan (Darling) menjadi Kawasan Hutan Lestari dan siaga bencana adalah program sinergitas *multistakeholder* dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, yaitu dengan memberikan penyadaran kepada warga masyarakat tentang hidup bersih dan sehat, serta memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap aktivitasnya yaitu dengan cara :

1. Membangun sistem pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kebersihan dan kualitas lingkungan serta kesehatan masyarakat desa hutan
2. Membangun kemitraan *multi-stakeholder* dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat
3. Meningkatkan Pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat desa hutan dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga, rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan
4. Membentuk kader lingkungan yang berasal dari masyarakat yang akan mengelola lingkungan secara berkelanjutan serta kader yang siaga terhadap bencana.
5. Menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan sebagai kegiatan ekonomi.
6. Memanfaatkan lahan pekarangan yang dapat dijadikan sumber pendapatan dan gizi keluarga.

- Melaksanakan rehabilitasi & konservasi lingkungan terutama di lahan yang kritis.


Dengan program tersebut diharapkan masyarakat desa sekitar hutan dapat melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta mengelola dan mengurangi volume sampah yang berdampak terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, juga dapat menjadi sumber ekonomi dan pendapatan. Selain itu juga dapat melaksanakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan. Sehingga dalam jangka panjang dapat terbangun sistem pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang dapat menjadikan Kawasan hutan lestari dan siaga bencana.

Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, melalui program Penyadaran lingkungan (DARLING) menjadikan kawasan hutan lestari dan siaga bencana adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan dengan partisipasi masyarakat dan *multistake-*

holder. Program yang dilaksanakan meliputi gerakan penyelamatan lingkungan, membentuk kader lingkungan yang dapat melaksanakan pengelolaan lingkungan, serta upaya melaksanakan konservasi lingkungan dengan merehabilitasi serta melaksanakan reboisasi, alih komoditas serta alih lokasi terutama pada lahan yang kritis.

2. Model Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Model Pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat merupakan sinergitas antara pihak perguruan tinggi dalam hal ini UNINUS dan UNIGA melalui program pengabdian masyarakat, pihak Chevron geothermal Indonesia.Ltd. melalui program *Corporate Social Responsibility* dan pemerintah daerah dalam hal ini PKK Kabupaten Garut, Dinas Kesehatan, Puskesmas, BPLHD, BPBD, Perhutani, Kecamatan dan Desa serta masyarakat desa hutan.




3. Strategi Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Strategi Program Pengelolaan lingkungan Berbasis Masyarakat berpusat pada masyarakat desa hutan yang dilaksanakan secara partisipatif dan berkesinambungan melalui pendekatan ekologi dan pemberdayaan masyarakat sbb:

- a. Upaya penyadaran masyarakat tentang pengelolaan lingkungan dan kesehatan lingkungan terutama hidup sehat dan bersih, serta penanggulangan bencana.
- b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan- pelatihan baik secara formal maupun informal. Pelatihan tidak hanya menyangkut *hard skill* saja tetapi juga pembinaan *soft skill* yaitu dengan membiasakan mereka untuk hidup bersih dan sehat serta memelihara lingkungan, membangun capital social yang ada dimasyarakat untuk tetap bersatu dalam kelompok , bergotong royong dan tetap peduli sesama sehingga sikap kesetiakawanan sosial diantara mereka dapat terus tumbuh.
- c. Membangun kelembagaan di masyarakat khususnya dalam pengelolaan lingkungan. Dengan membina kader lingkungan di masyarakat yang juga tanggap bencana
- d. Implementasi Teknologi dalam pengelolaan sampah, pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber gizi keluarga serta konservasi lingkungan
- e. Pemberdayaan kader lingkungan dalam bidang ekonomi
- f. Bantuan sarana prasarana serta modal usaha.
- g. Peningkatan jaringan pemasaran & kemitraan
- h. Pendampingan yang intensif dari perguruan tinggi.

4. Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat

Secara umum, seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat melalui program Darling Menjadikan Kawasan hutan lestari Siaga Bencana dilaksanakan melalui langkah-langkah siklus sebagai berikut :



1) Persiapan

- a. Identifikasi masyarakat sasaran yaitu masyarakat desa hutan
- b. *Need assesment* masyarakat desa hutan tentang pengelolaan lingkungan
- c. Sinkronisasi program pengelolaan lingkungan dengan stakeholder.
- d. Identifikasi masyarakat yang akan dijadikan Kader Lingkungan.
- e. Identifikasi mitra kerja untuk pendamping

2) Perencanaan

- a. Pemetaan Kebutuhan dan masalah pengelolaan lingkungan di

masyarakat serta masalah kebencanaan

- b. Perencanaan bersama
- c. Penyusunan rencana program dan tahapan pelaksanaan program.
- d. Pengajuan Proposal ke semua lembaga mitra.

3) *Pelaksanaan*

- a. Sosialisasi kegiatan terhadap semua *stakeholder*.
- b. Peningkatan kapasitas kader lingkungan dan masyarakat sasaran.
- c. Membangun kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat.
- d. Gerakan Penyelamatan Lingkungan.
- e. Madrasah hijau kampung hijau lestari dan siaga bencana.
- f. Penyediaan sarana dan Prasarana.
- g. Pemberdayaan Kader Lingkungan melalui usaha produktif.
- h. BANK Sampah
- i. Lomba kampung hijau dan madrasah hijau
- j. Konservasi lingkungan
- k. Pendampingan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

4) *Monitoring dan Supervisi*

- a. Monitoring, dilakukan terhadap seluruh proses kegiatan di saat kegiatan sedang berlangsung.
- b. Supervisi secara rutin, dilakukan ketika ada hasil kerja yang kurang optimal sehingga perlu ada upaya peningkatan kinerja bagi para pelaksana.

5) *Evaluasi*

- a. Evaluasi Formatif, dilakukan saat proses kegiatan berlangsung
- b. Evaluasi sumatif, dilakukan saat berakhir kegiatan.
- c. Pada akhir program dilakukan evaluasi bersama.

6) *Pelaporan*, disampaikan kepada semua lembaga mitra dilaksanakan pada pertengahan program dan di akhir program.

5. **Rehabilitasi dan Konservasi Sumber daya hutan Menjadikan kawasan Hutan lestari dan Siaga bencana**

Lembaga Masyarakat Desa Hutan merupakan lembaga yang dibina oleh PERHUTANI terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan melalui program pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) . Kebanyakan pembentukan LMDH bersifat *Top down* sehingga partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan masih rendah. Kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan kebanyakan buruh tani dengan pendidikan yang rendah. Pada awalnya buruh tani yang tinggal di kawasan hutan menjadi anggota LMDH hanya untuk mempunyai izin menggarap lahan yang dikelola oleh PERHUTANI. Bahkan beberapa dari anggota LMDH tersebut tidak mengetahui aturan mengelola hutan yang tercantum dalam PKS PHBM antara PERHUTANI dan LMDH. Karena kebutuhan ekonomi yang terus mendesak, buruh tani yang bertanam di hutan lindung tetap saja menanam tanaman hortikultura. Permasalahan yang lain adalah buruh tani yang kesulitan ekonomi dan tidak berdaya mengalihkan lahan garapannya kepada pemodal besar. Pihak pemodal besar inilah yang terus merambah kawasan hutan tersebut tanpa

memperdulikan PKS PHBM yang telah disepakati.

Dilain pihak fungsi pengawasan dan pengendalian pihak PERHUTANI juga sangat lemah. Sehingga degradasi kawasan hutan terus menerus terjadi dan kawasan tersebut menjadi kawasan yang rawan bencana alam seperti longsor dan banjir.

Berdasarkan kondisi lingkungan serta kondisi social ekonomi masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, maka diperlukan perubahan paradigm dari masyarakat dan lembaga pengelola kehutanan sertra stakeholder dalam pengelolaan kawasan hutan. Sehingga kawasan hutan dapat berfungsi secara social, ekonomi dan ekologis.

Sebaiknya arah pengembangan masyarakat desa hutan diprioritaskan kepada peningkatan ekonomi yang ber-basis lingkungan. Upaya pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, reha-bilitasi dan konservasi kawasan hutan melalui alih komoditas tanaman merupakan salah satu cara untuk pe-ningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap anggota LMDH dalam mengurangi alih fungsi kawasan hutan.

Masyarakat desa hutan didampingi oleh perguruan tinggi untuk melaksanakan alih komoditas yaitu yang asalnya bertani hortikultura secara konvensional dan intensif, dengan alih komoditas tanaman hutan dan tanaman pengisi rimba campur dan kopi serta menyediakan bibit tanaman hutan & rimba campur yang bermutu untuk pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan. Melalui alih komoditas & pembibitan MPTS ini juga dilaksanakan pemberdayaan LMDH yaitu dengan memungkinkan para buruh tani yang tinggal di kawasan hutan untuk berorganisasi dan mengelola lembaga

masyarakat desa hutan sesuai dengan peran dan fungsinya.

Perguruan tinggi dalam hal ini UNINUS turut berkontribusi dalam menginisiasi pelaksanaan kemitraan *multi stakeholder* dalam pengelolaan kawasan hutan serta memfasilitasi perencanaan serta partisipasi *multistakeholder* dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan hutan. Perguruan tinggi juga berperan dalam mendorong Perhutani untuk melaksanakan pengelolaan dan pengawasan kawasan hutan, sehingga program PHBM terutama alih komoditas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan PKS dan tujuan PHBM. Selain itu perguruan tinggi juga mendorong pihak stakeholder dalam hal ini pihak perusahaan untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengelolaan lingkungan khususnya dalam memberdayakan warga masyarakat sekitar hutan. Yang merupakan salah satu ruh dari *Corporate social responsibility* (CSR).

Perguruan tinggi juga melaksanakan pemberdayaan LMDH terutama pendampingan secara teknis dan sosial dalam peningkatan pengetahuan ketrampilan serta sikap anggota LMDH dalam pengelolaan kawasan hutan. Serta mendorong masyarakat yang tinggal di sekitar hutan serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rehabilitasi dan konservasi kawasan hutan.

C. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan kondisi lingkungan serta kondisi social ekonomi masyarakat yang berada disekitar kawasan hutan, maka diperlukan perubahan paradigma dari masyarakat dan lembaga pengelola kehutanan sertra *stakeholder* dalam

pengelolaan kawasan hutan. Sehingga kawasan hutan dapat berfungsi secara social, ekonomi dan ekologis.

Model pengelolaan sumberdaya hutan melalui kemitraan *multi stakeholder* yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan berkelanjutan merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengurangi alih fungsi kawasan hutan dan mengurangi bencana alam. Program yang dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dimulai dari inventarisasi sumberdaya alam & hutan, Pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa hutan, perencanaan bersama pengelolaan kawasan hutan dengan melibatkan LMDH dan *stakeholder* melaksanakan program penyadaran pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat, melaksanakan rehabilitasi dan konservasi di lahan yang kritis melalui alih komoditas dan alih lokasi. Pendampingan teknis dan sosial, Monitoring dan evaluasi secara bersama dan berkala. Semua itu dilaksanakan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi hutan lestari dan siaga bencana.

Rekomendasi

Lebih menselaraskan kegiatan pengelolaan sumber daya hutan yang sesuai dengan karakteristik dan kegiatan pembangunan wilayah, terutama dalam program pemberdayaan masyarakat desa hutan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pengembangan pola kemitraan dengan lembaga/instansi lain sehingga dapat meningkatkan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.

Perlunya peningkatan pengetahuan ketrampilan dan sikap anggota LMDH dalam teknik pembibitan, budidaya tanaman rimba campur serta tanaman kopi baik secara *on farm* maupun *off farm* sehingga komoditas kopi tersebut

mempunyai nilai tambah yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut perlu penguatan kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan, untuk meningkatkan kapasitas manajerial peng-urus serta peningkatan keaktifan anggota kelompok.

Peningkatan pelaksanaan pendampingan yang intensif, monitoring dan evaluasi PHBM secara bersama berkala dan konsisten untuk mengetahui perkembangan implementasi PHBM berupa kinerja bagi penganggung jawab dan pengembangan program serta dampak implementasi PHBM dari aspek fisik dan lingkungan, social dan ekonomi serta sebagai bahan masukan untuk perbaikan kebijakan dan implementasi kegiatan PHBM dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Billah, Abidah. 2003. *Alternatif Hutan Kolaboratif di Kabupaten Kulon Progo*. Yayasan Damar Yogyakarta
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005. *Panduan Umum Program Pemberdayaan Fakir Miskin*. Jakarta.
- DP2M DIKTI, (2013). *Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi*, Edisi IX. Dirjen Dikti, Jakarta
- Dwi, T.M., (2007). *Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Kaitanya Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup*, *Jurnal Law Reform, Pembaharuan Hukum*, volume 3/No. 1 Februari 2007, Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- Kindervatter.S. (1979). *Non formal Education as an Empowering Process With Case study From Indonesia and Thailand*. Amherst Massachutte Centre For International Education. University of Massachuttes.

- Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus (PHBM PLUS)
- Kompas, 2006, *Hutan Indonesia*, Kompas 6 July 2006, Jakarta.
- Kurniani, 2005, *Social Economic Analyze Forest Management Program in Cooperation With Society (PHBM) in KBPH Pengaron. Perum Perhutani Unit I Central Java*. Semarang.
- Mitra Tarigan. 2016. Alih Fungsi Hutan di Hulu Cimanuk tak berizin. Koran Tempo terbit tanggal 27 September 2016.
- Monografi Kecamatan Pasirwangi, 2009
- Perum Perhutani, KPH Garut 2006, *Potensi Sumberdaya Hutan KPH Garut*, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat- Banten. Bandung.
- Pikiran Rakyat, 2005, *Keluarga Miskin Jawa Barat Lebih dari 2,5 juta*, Pikiran Rakyat 16 September 2005, Bandung.